



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa besarnya tarip masuk Keramaian Grebeg Besar dan Syawalan Morodemak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 angka Romawi I Nomor 2 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu menambah besarnya tarip masuk Keramaian Grebeg Besar dan Syawalan Morodemak dimaksud yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah perubahan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3842) ;

4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPP/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 17) .

Dengan ...*y*...

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKRE-
ASI DAN OLAH RAGA .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah raga , yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 974.33-471 tanggal 18 Mei 1999 dan diundang-
kan pada tanggal 5 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor
17 Seri B Nomor 4 diubah sebagai berikut :
Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998, angka Romawi I
Nomor 2 diubah sebagai berikut :
I.2. Keramaian Grebeg Besar, Syawalan Morodemak
dikenakan retribusi masuk arena sebesar Rp.
400,- (empat ratus rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan No.06/KEP.DPRD/2000
tanggal 22 Januari 2000

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Januari 2000
SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK


Drs. EDI SABARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 065 792 4

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2000



DEW. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 4 SERI B NOMOR 1 .